



Nomor ...../Pdt.G/2013/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Notaris, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Binjai;

**Lawan**

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 26 September 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor ...../Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 27 September 2013 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Mei 2011 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/18/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Hal 1 dari 14 hal. Put. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rezky Saifillah Usman, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon keberatan untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon serta keluarga Termohon selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon serta agar Termohon mengingatkan keluarga Termohon untuk tidak selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Juni 2013 Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama, Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal dengan orang Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Untuk kepentingan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai mediator dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan Mediator yang dipilih untuk melaksanakan mediasi;

Berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2013 bertempat di ruangan mediasi Pengadilan Agama Stabat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan hasilnya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Hal 3 dari 14 hal. Put. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.



- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan dan tidak keberatan tentang poin 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi bertengkar disebabkan Termohon Dalam Konvensi keberatan untuk tinggal bersama dengan Pemohon Dalam Konvensi di rumah orangtua Pemohon Dalam Konvensi serta keluarga Termohon Dalam Konvensi selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, yang benar adalah Pemohon Dalam Konvensi berselingkuh dengan wanita lain dan apabila Pemohon Dalam Konvensi tidak menikahi wanita tersebut, maka Pemohon Dalam Konvensi akan di tangkapkan oleh pihak keluarga wanita selingkuhan Pemohon Dalam Konvensi tersebut;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi karena Termohon Dalam Konvensi masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi apabila terjadi juga perceraian maka Termohon Dalam Konvensi menuntut hak-hak Termohon Dalam Konvensi;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Nopember 2013 bahwa Pemohon Dalam Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

## **Dalam Rekonvensi**

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Rekonvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan, tanggal 25 Nopember 2013, apabila terjadi perceraian antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi selama tiga bulan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kiswah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan seluruh tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Terhadap rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi, di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Mengabulkan permohonan Termohon Dalam Konvensi;

Atas jawaban Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya tetap dengan rekonvensinya;

Atas replik rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi, telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta

Hal 5 dari 14 hal. Put. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 324/18/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 atas nama Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan bukti tertulis tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan satu orang saksi yang bernama saksi I yang memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. saksi I

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Termohon.
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon.
- Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon bertempat setelah menikah.
- Saksi tidak mengetahui tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon terakhir.
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Saksi tidak mengetahuinya.
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup.

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dalam jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi, sedangkan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dan tetap dengan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi serta mohon mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), Pasal (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, maka

Hal 7 dari 14 hal. Put. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi melakukan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. yang tidak memeriksa perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan hasilnya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah Pemohon Dalam Konvensi ingin diberi izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi mengajukan perkara permohonan izin ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sama dengan perceraian dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti satu orang saksi yang bernama Handoko Sahputra bin Sayuti, menerangkan sebagai berikut;

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Termohon.
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon.
- Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon bertempat setelah menikah.
- Saksi tidak mengetahui tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon.

Hal 9 dari 14 hal. Put. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.



- Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah.
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon bernama Handoko Sahputra bin Sayuti adalah saudara sepupu Pemohon Dalam Konvensi yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama saksi I menerangkan tidak mengenal Termohon dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa apabila keterangan saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, tidak bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi karena saksi tidak mengenal Termohon dan tidak pula mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi tentang waktu terjadinya pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi Handoko Sahputra bin Sayuti, meskipun telah memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi adalah baik-baik dan rukun dan satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Dalam Konvensi menghadirkan satu orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya yang dihubungkan dengan Pemohon Dalam Konvensi yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti saksi sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian bukti Termohon Dalam Konvensi tentang bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah dinyatakan Majelis Hakim memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi yang dikaitkan pula dengan pendapat Majelis Hakim bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya tentang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hal 11 dari 14 hal. Put. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi di dalam jawaban konvensi, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan rekonvensi tentang nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi selama tiga bulan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kiswah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi ditolak, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

- 1 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 307 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 4 Segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara tersebut;

**MENGADILI**



**Dalam Konvensi**

- Menolak permohonan Pemohon.

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Safar 1435 Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Safar 1435 Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

Hal 13 dari 14 hal. Put. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.



**Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Fuad Hilmi Nasution, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 395.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 471.000,-

*(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*